

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka selalu menjadikan asas-asas kebersamaan, keadilan tanggung jawab dan memiliki rasa empati sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi Islam. Dalam ajaran Islam, sumber daya alam di bumi ini tidak terbatas. Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan jumlah yang tidak dapat dihitung. Kekayaan alam ini tidak terbatas. Namun, untuk memperoleh hasil ciptaan-Nya, ada yang dapat langsung dinikmati, dan ada yang perlu dilakukan upaya keras untuk mendapatkannya. Upaya yang perlu dilakukan oleh manusia ialah dengan ilmu yang dimiliki, maka harta kekayaan yang terdapat dalam alam semesta dapat diperoleh. Sumber daya alam yang ada di bumi dan dilangit itu tidak terbatas, namun kemampuan manusia yang terbatas, sehingga manusia tidak mampu untuk mengambil semua harta yang telah tersedia di bumi.<sup>1</sup>

Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 6.

baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang mesti butuh berinteraksi dengan yang lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka. Karena itulah sangat perlu sekali kita mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.

Hutang piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak bermunculan fenomena ketidakpercayaan diantara manusia, khususnya dizaman sekarang ini. Sehingga orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Dalam hal ini jual beli sungguh beragam, bermacam-macam cara orang untuk mencari uang dan salah satunya dengan cara gadai (*rahn*). Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba jika memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan masalah tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan gadai asal-asalan tanpa mengetahui dasar hukum gadai tersebut. Oleh karena itu penulis akan mencoba sedikit menjelaskan tentang apa itu gadai dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan praktik yang dilakukan kebanyakan masyarakat.

Perkembangan pelaksanaan praktik gadai di Indonesia semakin hari hari semakin berkembang pesat, bagi sebagian masyarakat menggadaikan harta benda mereka baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kepada orang lain merupakan sebuah solusi bagi orang yang sangat membutuhkan bantuan. Perjanjian gadai pada dasarnya adalah utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika pembayaran utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan<sup>2</sup>

Dalam konteks umum, gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara pegadai dengan penerima gadai.<sup>3</sup>

Dasar hukum kebolehan gadai adalah dalil Al-Qur'an, Hadits, serta Ijma'. Para ulama sepakata bahwa hukum *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling memercayai maka hendaklah orang yang dipercayai

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2013) h. 111.

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 132.

menunaikan amanatnya (membayar utang) dengan baik. Selain itu perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an dilakukan ketika tidak ada penulis.

Jumhur ulama meyakini kebolehan status hukum gadai berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.<sup>4</sup>

Dalam istilah Arab gadai dikenal dengan istilah *rahn* dan juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 140.

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara praktis, bahwa setiap orang yang menghutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berhutang baik jaminan berupa barang bergerak maupun berupa barang tidak bergerak.<sup>5</sup>

Menurut hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan penebusan. Kemudian dalam konteks hukum adat, gadai merupakan perjanjian yang berhubungan dengan tanah, artinya tanah bukan sebagai objek perjanjian, melainkan sebagai jaminan atas perjanjian pinjaman uang, dengan ketentuan bahwa ia akan mengembalikan tanah pihak peminjam, setelah uangnya dikembalikan atau tanah akan kembali setelah ditebus. Ketentuan tersebut akan mengarah ke riba yang dapat menyebabkan ketidakadilan, sehingga gadai dalam hukum adat juga bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 123.

Para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling memercayai.

Fakta menunjukkan eksistensi gadai cukup berkembang dimasyarakat, khususnya bagi mereka kaum ekonomi kelas menengah kebawah. Bahkan praktik gadai telah diaplikasikan sejak zaman Rasulullah SAW. Tentunya gadai menjadi alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan mendesak yang sedang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, akad gadai akan sempurna bilamana barang jaminan telah berada dibawah penguasaan pemegang gadai/pemberi pinjaman. Barang ini akan terus dikuasai oleh penerima gadai sampai pemberi gadai melunasi kewajibannya. Tetapi *murtahin* tidak diperkenankan memanfaatkan barang jaminan. Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa penerima gadai diperbolehkan mengambil manfaat sepanjang untuk menutupi biaya perawatan yang dikeluarkan.

Konsep tersebut tidak selamanya sejalan dengan penerapan dilapangan, Kebanyakan masyarakat tetap memanfaatkan barang jaminan dengan dalih barang gadai dibawah penguasannya, sebagaimana contoh kasus yang menjadi kajian di Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana ini, sebuah Desa yang mayoritas

penduduknya sebagai seorang petani. Dalam praktiknya, pemberi gadai menggadaikan tanah sawah miliknya kepada penerima gadai untuk dijadikan jaminan. Kemudian penerima gadai memanfaatkan sawah tersebut seperti barang miliknya sendiri demi memenuhi kebutuhannya. Adapun sistem pembayaran dari transaksi ini, pemberi gadai wajib melunasi utangnya dengan memperhatikan standar harga emas yang berlaku pada saat pelunasan utang dilakukan. Apabila ditelaah lebih lanjut, cara pembayaran yang digunakan penerima gadai sama dengan teori nilai waktu uang, dimana uang saat ini lebih bernilai dibandingkan uang pada masa yang akan datang. Dengan demikian, pemberi gadai wajib membayar kompensasi yang disesuaikan dengan standar harga emas pada saat pelunasan utang.

Sebagai contoh si A (*rahin*) meminjam emas sebesar 20 gram kepada si B (*murtahin*) dengan menggadaikan sawah miliknya, pada saat dilakukannya akad gadai tersebut harga emas pada saat itu pergramnya sebesar Rp.500.000,00. jika dijumlahkan dalam jumlah uang yaitu sebesar Rp.10.000.000,00. dan setelah beberapa tahun kemudian ketika si A akan melakukan penebusan sawahnya, maka tentu saja harga emas akan naik atau sebaliknya dalam hitungan tahunan. Hal ini akan menimbulkan keterangan bahwa penebusan

sawah yang dibayar dalam waktu beberapa tahun kemudian akan bertambah, yang semula pada saat perjanjian harga emas 20 gram sebesar Rp.10.000.000,00. akan bertambah, karena penebusan barang gadai tersebut disesuaikan dengan harga emas. Harga emas pada saat pembayaran pergramnya sebesar Rp.750.000,00. dan jika dijumlahkan dalam jumlah uang yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00.

Bentuk pegadaian demikian tentunya bisa merugikan salah satu pihak dan biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (*rahin*), ia akan membayar utang yang lebih besar dari utang yang dipinjamnya, karena harga emas pertahunnya sudah pasti mengalami kenaikan atau bahkan sebaliknya. Selain itu sawah yang dijadikan jaminan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Berdasarkan uraian contoh diatas hal ini lah yang kiranya mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang mendalam terhadap permasalahan praktik akad dan cara penebusan barang gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat serta **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD GADAI DAN CARA PENEBUSAN BARANG GADAI DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR HARGA EMAS (STUDI KASUS DI DESA GUNUNG KENDENG KECAMATAN GUNUNG KENCANA)”** agar



masyarakat dapat memperoleh perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana ?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana ?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap masalah:

- a. Praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas yang biasa dilakukan oleh

masyarakat Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana.

- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana ?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dari kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah :

a. Teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan ide yang bernilai ilmiah bagi pengembangan *hazanah* dan ilmu pengetahuan dibidang muamalah khususnya tentang praktik gadai sesuai syariat Islam.

b. Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan sebagai acuan masyarakat sekaligus bisa untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya serta berguna bagi penerapan ilmu dimasyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma bermuamalah secara jujur, baik dan benar .

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Zella Oktaviani Fitriyani, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung, Tahun 2019.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang dengan Standar Harga Emas di Desa Sanakulon Kecamatan Sanakulon Kabupaten Blitar.	Persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang pembayaran dengan menggunakan standar emas.	perbedaan dengan penulis yaitu skripsi ini lebih menfokuskan terhadap pembayaran utang piutang dengan menggunakan standar harga emas, sedangkan penulis lebih

				memfokuskan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas.
2.	Amrulloh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2013.	Pembayaran Utang Piutang Dengan Menggunakan Standar Harga Emas di Pasar Cilegon Kota Cilegon.	Persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang pembayaran dengan menggunakan standar harga emas.	perbedaan dengan penulis yaitu skripsi ini lebih memfokuskan pada praktik pembayarannya dengan menggunakan standar harga emas, sedangkan penulis lebih memfokuskan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas.
3.	Alifia Firdha Anggraini Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Tahun 2020.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang Piutang dengan Lantaran Emas (Studi kasus di Desa	skripsi ini sama-sama membahas tentang pembayaran dengan menggunakan standar emas.	perbedaan dengan penulis yaitu skripsi ini lebih menfokuskan terhadap pembayaran utang piutang dengan

		Pringapus Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang).	menggunakan lantaran emas, perbedaan dengan penulis yaitu skripsi ini lebih memfokuskan terhadap pembayaran utang piutang dengan menggunakan lantaran emas, sedangkan penulis lebih memfokuskan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas.
--	--	--	---

## G. Kerangka Pemikiran

### a. Pengertian akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *Al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan.

Pengertian akad secara terminologi fiqih (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan qabul

(penerimaan) yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya, akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.<sup>6</sup>

**b. Pengertian gadai (*rahn*)**

Transaksi gadai dalam fiqh Islam disebut *Al-rahnu*. Kata *rahn* berasal dari bahasa Arab "*rahana-yarhanu-rahnan*" yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa pengertian *rahn* adalah "tetap" dan "kekal". Pengertian "tetap" dan "kekal" yang dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu wa al-luzum* "menahan dan menetapkan sesuatu".

---

<sup>6</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, ..., h.31.

Dengan demikian, pengertian *rahn* secara bahasa seperti yang terungkap diatas adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang.<sup>7</sup>

## H. Metode Penelitian

Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif.

- a. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen atau juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini menggunakan hukum peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan, kaidah atau norma yang merupakan patokan cara berperilaku masyarakat yang benar dan dapat berupa pendapat.<sup>8</sup>
- b. Penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau

---

<sup>7</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) h.1

<sup>8</sup> Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) h.123

tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.<sup>9</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengevaluasi, menyusun dan menganalisa, dan mendatangi lokasi untuk penelitian.

## 3. Penentuan wilayah penelitian

Lokasi yang dipilih penulis untuk melaksanakan penelitian yaitu di Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana.

## 4. Teknik pengumpulan data

### a. Metode library research

Yaitu penulis menggunakan acuan atau rujukan dari buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.

### b. Observasi

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian di Desa Gunung Kendeng Kecamatan Gunung Kencana untuk

---

<sup>9</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019) h.38



melihat bagaimana lokasi struktural yang ada di daerah tersebut, dan mencari informasi atau mengambil data primer dari orang-orang yang terlibat dan mengetahui masalah yang sedang diteliti.

c. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara tanya jawab secara langsung dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Teknik analisa data

Dalam analisa data penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan metode yang berfungsi untuk deskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang sedang diteliti melalui data atau sample yang sudah terkumpul berdasarkan fakta secara sistematis.

6. Teknik penulisan

Dalam teknik penulisan ini penulis berpedoman kepada :

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin  
Banten Tahun 2020.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulis serta memperoleh gambaran menyeluruh, skripsi ini penulis bagi dalam lima Bab, diantara bab yang satu dengan bab yang lain mempunyai kaitan yang erat dan merupakan satu kesatuan, adapun rangkaian dari bab tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab I** : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II** : Kondisi obyektif lokasi penelitian yang berisi : sejarah singkat di Desa Gunung Kendeng, letak geografis, keadaan demografis, kondisi sosiologis dan struktur organisasi Desa Gunung Kendeng.

**Bab III** : Tinjauan teoritis tentang praktik akad gadai dan penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas yang berisi : Pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, penebusan barang gadai, hak dan

kewajiban para pihak dalam perikatan gadai, barang gadai antara nilai dan manfaatnya.

**Bab IV :** Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas yang berisi : Praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Kendeng, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad gadai dan cara penebusan barang gadai dengan menggunakan standar harga emas.

**Bab V :** Penutup, yang berisi : Kesimpulan dan saran